

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia aliena ke-IV terkandung sejumlah tujuan negara yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya membentuk pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia rumusan dari tujuan tersebut dapat terwujud negara dengan dibentuknya sejumlah lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dari ketiga lembaga tersebut, semuanya berdasarkan pada adanya aturan atau hukum yang menjadi kesepakatan bersama.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud berarti negara bukan hanya sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam saja, yang menjaga sampai terjadi pelanggaran dan menindak pada pelanggar hukum. Pengertian

negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh warga dan iseluruh tumpah darah, juga dalam pengertian negara hukum material yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.(Rahmawaty, 2020)

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.

Perkembangan dan perubahan sosial suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal, justru dikatakan bahwa tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga dengan hukum yang digunakan oleh suatu negara merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum ada karena masyarakat

membutuhkan alat yang dapat mengatur pergaulan masyarakat dan akan ikut serta berubah mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan berubah pula mengenai kejahatan dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan. Sementara kejahatan itu sendiri merupakan akibat dari perubahan dan perkembangan sosial. Dalam perkembangannya perkembangan sosial mempengaruhi pola-pola tindakan manusia salah satunya adalah perbuatan yang dianggap merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan terhadap lembaga peradilan. Perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana *Contempt of Court*.

Reformasi hukum menjadi dambaan masyarakat ditujukan pada tegaknya kewibawaan hukum yang mana kewibawaan hukum tersebut meliputi adanya legalitas Undang-Undang tersebut serta peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum. Kewibawaan hukum itu ada jika kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum itu ada.

Untuk itu perlu semakin dimantapkan peran dan kedudukan penegakan hukum supaya terwujud kemampuan dan kewibawaannya. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Peningkatan kemampuan penegak hukum ini penting karena kebanyakan para penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan di didik sebagai calon penerap

hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaharui hukum. Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti Undang-Undang yang gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya yang memiliki celah dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan moral dan kredibilitasnya mengabdikan kepada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Pengunjung persidangan biasanya pihak yang langsung terlibat dalam suatu perkara tertentu, namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang tidak terlibat juga ikut hadir dalam persidangan yang terkadang membuat tindakan, perbuatan, tingkah laku, hingga sikap dan ucapan yang merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*). Tindakan tersebut mengakibatkan suasana persidangan yang sedang mengadili suatu perkara menjadi tidak kondusif, suasana seperti ini tidak jarang terjadi disetiap persidangan.

Berdasarkan Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *Contempt of Court*, menyatakan bahwa:

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu”.

Pelanggaran mengenai Pasal 217 KUHPidana mengenai *Contempt of Court* adalah kasus yang paling mencoreng wajah dan wibawa peradilan di Indonesia

adalah pembunuhan yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur, hingga terbunuhnya seorang hakim.

Lalu pada tahun 2017 seorang aktivis anti korupsi yaitu Deddy Sugarda yang menjadi terdakwa atas kasus pembakaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Deddy yang duduk di kursi pesakitan menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Kemudian, Torkis Parlaungan Siregar, penasihat hukum Deddy, berdiri di hadapan hakim. Baru saja Torkis membuka pembicaraan, tiba-tiba Deddy berteriak kearah Jaksa Taufik, sambil melemparkan sepatu kanan yang ia pakai kepada Taufik, suasana sidang pun ricuh para pendukung Deddy pun ikut berteriak Jaksa busuk, Hukum mati. Tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi. Tindakan dan situasi seperti yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai tindakan, perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan institusi peradilan atau yang dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Seringnya terlihat gejala, baik secara individu maupun bersama-sama yang kurang menghargai jalannya persidangan adalah contoh akibat dari hilangnya kepercayaan terhadap aparat dan lembaga penegak hukum di Indonesia sekarang ini. Fenomena aksi massa baik yang menyerang hakim langsung atau mengeluarkan kata-kata kasar di ruang sidang terjadi hampir seluruh wilayah

Negara Indonesia. Sidang-sidang peradilanpun semakin rawan dari aksi brutal. Hal ini tidak lepas dari masalah integritas penegak hukum. Jika hakim tidak mempunyai integritas yang baik, maka ia tidak akan dihormati.

Kewibawaan seorang hakim sangat diperlukan pada saat ia mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pengunjung sidang. Hakim bisa bertindak menggunakan pasal-pasal *Contempt of Court* yang ada di dalam KUHP dan KUHAP. Dengan demikian di Indonesia perlindungan terhadap peradilan baik secara preventif maupun secara represif sebenarnya telah ada. Walaupun telah ada pengaturan terhadap setiap usaha untuk mencemarkan pengadilan baik berupa gangguan hambatan, tantangan maupun ancaman berupa KUHP dan KUHAP, namun kenyataannya hakim hampir tidak pernah menggunakan ketentuan tersebut ketika terjadi pelecehan terhadap dirinya maupun terhadap institusi peradilan.

Di Indonesia istilah *Contempt of Court* baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4, yang disebutkan : “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Berdasarkan penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut diatas, maka pengertian *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertiannya terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat, dan kehormatan akan tertuju kepada:

1. Manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut;
2. Hasil buatan lembaga tersebut;
3. Proses kegiatan dari lembaga tersebut.(Jaidun, 2019)

Oleh karena itu apabila terdapat perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*). Adapun beberapa rumusan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) yang dimasukkan ke dalam KUHP, antara lain: (Nugroho, 2019)

1. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedang patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya.
2. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi, saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

3. Seseorang yang menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana itu untuk orang lain.
 4. Seseorang yang menghina integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan.
 5. Seseorang yang mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang peradilan.
- Sedangkan ketentuan lainnya merupakan ketentuan yang sudah ada dalam

KUHP yang saat ini berlaku, seperti ketentuan Pasal 210, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 317, Pasal 417, Pasal 522. Peradilan atau pengadilan adalah sebuah institusi yang penting dan terhormat dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Penting karena bertugas untuk menegakkan hukum yang diharapkan selaras dengan keadilan. Terhormat karena diisi oleh orang-orang yang dipercaya dapat menjamin penegakan hukum. Namun belakangan ini institusi ini menjadi pudar bersamaan dengan perilaku-perilaku oknum-oknum peradilan yang menyelewengkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktik peradilan di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim dengan mengajukan ide atau usulan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim dengan mengajukan ide atau usulan mengenai perlunya dibentuk suatu Undang-

Undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan dalam Sidang Perkara Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia?
3. Bagaimana Konsep Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Bentuk-Bentuk Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan dalam Sidang Perkara Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia.

2. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Pengekan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Konsep Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan keterangan kepada masyarakat dan terutama untuk para akademisi, praktisi dan penegak hukum guna kemajuan serta perkembangan ilmu hukum secara umum khususnya hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan “*rechtsstaat*”, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak boleh menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), yang artinya digunakan dengan ukuran pandangan dalam bernegara. (Latief,

2016) Oleh karena itulah kita mengenal asas legalitas dalam bernegara yang mana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Asas legalitas juga dapat kita temui di dalam hukum pidana yaitu pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” sehingga kita dapat menyadari pentingnya suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan supremasi hukum. Kemudian dalam mengoperasikan hukum tidak bisa terlepas dari suatu konsep.(Priyatno & Aridhayandi, 2018) Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menyebutkan secara ringkas apa yang dikehendaki atau dicakup oleh suatu peraturan huku. Konsep juga merupakan suatu pengetahuan, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu yang tentunya mengandung suatu arti, oleh karena itu perumusan–perumusan konsep hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur empiris yang menjadi dasarnya, atau dengan kata lain konsep–konsep hukum itu harus mempunyai dasar empiris, dikarenakan nantinya akan menjadi ukuran untuk menilai dan menghakimi dunia kenyataan khususnya perbuatan manusia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Reacht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.(Fuadi, 2016)

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan pula sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya.

Selain ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan, sedangkan dalam arti sempit

penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam halnya menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:(Yokotani, 2019)

- a. Kepastian Hukum (*Rechssicherheit*)
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenangwenang, yang artinya seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat (*zeckmassigkeit*)
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkei*)
Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang serta bersifat menyamaratakan. Jadi barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Teori Pelaksanaan Sanksi Pidana

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana, yakni hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*). (Afriana et al., 2018) Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman bagi barang siapa yang melakukan.

Tujuan pidana secara garis besar terdiri dari:

a. Teori Absolut

Dalam teori absolut ini, tujuan pidana sebagai suatu pembalasan. Dimana negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.

b. Teori Relatif

Tujuan pidana pada teori relatif ini untuk mencegah kejahatan, mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat. Teori ini juga disebut dengan teori relasi atau teori tujuan. Penjatuhan pidana secara umum dilakukan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan, pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni: (Yasin et al., 2016)

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sebelum membahas mengenai *konsepsi Contempt of Court*, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengaturan *Contempt of Court*. Menurut Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court* pada awalnya merupakan pengaturan yang mengatur prosedur untuk melindungi kekuasaan lembaga- lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan, dan pengadilan. Namun karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat, dan kehormatan akan tertuju kepada manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut, hasil buatan lembaga tersebut, dan proses kegiatan dari lembaga tersebut. Oleh karenanya, apabila terdapat perbuatan- perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap ketiga hal di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*).

Permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kebijakan kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Kriminalisasi juga menyangkut *criminal policy* serta *criminal justice system*. Jadi *Contempt of Court*, implementasinya dalam undang-undang atau hukum positif dilakukan melalui kebijakan kriminalisasi, dan pengaturannya menurut Hans Kelsen secara hierarki tersusun dalam *stufenbau* teori yang mana menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tanggandengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang

lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang mendasar (*Grundnorm*), antara lain, Undang–Undang, dan KUHP.

Sehingga prospek pengaturan *Contempt of Court* dalam KUHP mendatang terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana, dan keberadaan *Contempt of Court* nantinya di Indonesia nampak jelas, bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (rumusan delik) mempunyai hubungan yang saling terikat, terutama dalam merumuskan suatu delik tidak boleh dilupakan keberadaan asas legalitas yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). (Nurhidayat, 2021) Salah satu tugas hukum pidana untuk menjalankan fungsinya menurut Soedarto memiliki fungsi umum, yaitu sebagai bagian dari keseluruhan lapangan hukum maka mempunyai fungsi hukum yang mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam bermasyarakat.

Das recht wird nicht gemact, est ist und wird mit dem volke” , jadi sejatinya hukum itu tidak dibuat secara artifisial, tetapi ditemukan dalam relung jiwa rakyatnya. Berbicara mengenai hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil pastinya berbicara mengenai tindak pidana, kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Ketiga aspek tersebut dikembangkan ilmu hukum pidana yang terkait

dengan kebijakan pemidanaan (*political criminal*) yang tidak semata-mata berfungsi menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya si pelaku diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan kembali perbuatannya.

Guna mewujudkan hal tersebut jelaslah kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan politik hukum pidana, karena apabila diperhatikan secara cermat politik hukum pidana dan politik kriminal sesungguhnya memiliki suatu “benang merah” yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan erat antara kedua hal tersebut. Hubungan yang dimaksud nampak dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*criminal policy by penal*). (Nugroho, 2019)

Menurut Black Law Dictionary bahwa politik kriminal adalah:

“The branch of criminal science concerned with limiting conduct in society. –it draws on information provided by criminology, and its subject for investigation are (1) the appropriate measures of social organization for preventing harmful activities, and (2) the treatment to be accorded to those who have caused harm, whether the offenders are to be given warnings, supervised probation, medical treatment, or more serious deprivations of life for liberty, such imprisonment or capital punishment”.

Dalam hal ini memiliki arti yaitu cabang ilmu yang berkaitan dengan pembatasan perilaku masyarakat bahwa:

- a. langkah-langkah yang tepat dalam melakukan pencegahan kegiatan berbahaya; dan
- b. perlakuan yang akan di berikan kepada mereka yang telah berbuat kejahatan dan kerusakahan, apakah pelaku harus diberi peringatan, masa percobaan yang diawasi, perawatan medis, atau perampasan kebebasan hidup yang lebih serius, seperti penjara atau hukuman mati.

Dalam menentukan kebijakan kriminalisasi sebenarnya terdapat dua pokok pikiran, yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.(Suhariyanto, 2019)

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak

dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Khususnya dalam kriteria kebijakan kriminalisasi antara lain:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Ketika melihat penjelasan kebijakan kriminalisasi diatas penulis bersepakat bahwa *Contempt of Court* telah mencakup kriteria perbuatan yang dapat dilakukan kebijakan kriminalisasi, namun kebijakan kriminalisasi yang terdapat di dalam KUHP banyak mengalami kesalahan berpikir, karena dalam hal ini tujuan bersama ialah pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur namun dalam hal ini kebijakan yang terkait di dalam KUHP terkait *Contempt of Court* telah bertolak belakang dengan tujuan tersebut yang mana beberapa pasal yang harus di tinjau ulang karena berdampak terhadap kebebasan pers dan juga banyak lagi.

Kemudian sesuai dengan teori hukum progresif bahwa menyatakan “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum” yang merupakan kritik terhadap para pembentuk undang-undang yang terkesan lambat untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itulah dibutuhkan kebijakan kriminalisasi yang lebih baik untuk memperbaharui kebijakan yang ditetapkan di dalam KUHP, agar supremasi hukum dan pembangunan nasional dapat terwujud dengan baik di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang secara (umum) dikatakan sebagai “pencari melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang

sesungguhnya”. Metode penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecah kedalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan rumit.(Susanto, 2011) Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai *Contempt of Court*. *Contempt of Court* yang sering terjadi di pengadilan kemudian dianalisis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah tersebut serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya.(Soemitro, 1980)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh peneliti. (Nursalim & Suryono, 2021)
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black's Law Dictionary, Kamus Bahasa Inggris, Internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*).
- b. Studi lapangan (*field research*), selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi

atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Pengadilan Negeri Kelas IA kota Bandung.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

- a. Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- b. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- c. Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) tentang tindak pidana pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*).

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
- c. Kantor Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jl. R.E Martadinta Kota Bandung.